



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1980  
TENTANG  
POKOK-POKOK ORGANISASI UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan tinggi sesuai dengan perkembangan Universitas/Institut Negeri dewasa ini, dipandang perlu untuk menetapkan pokok-pokok organisasi Universitas/Institut Negeri sebagai pedoman penyusunan kembali organisasi Universitas/Institut Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI.

BAB I  
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas Negeri, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Universitas, adalah lembaga pendidikan tinggi negara yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. Institut Negeri yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Institut, adalah lembaga pendidikan tinggi negara yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan

- Kebudayaan yang tersusun atas dasar keseluruhan ilmu pengetahuan dan teknologi sejenis, atau seni;
- c. Rektor adalah Presiden Universitas/Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
  - d. Fakultas adalah unsur pelaksana Universitas/Institut dalam satu atau sekelompok bidang ilmu tertentu untuk Program Sarjana, termasuk di dalamnya Program Sarjana Muda, atau untuk Program Pasca Sarjana dan Doktor yang mencakup Program Spesialis atau dalam cabang ilmu, ketrampilan teknologi dan seni untuk program non-gelar, termasuk di dalamnya Program Diploma dan Program Akta;
  - e. Dekan adalah Ketua Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961;
  - f. Jurusan adalah unsur pelaksana fakultas dalam sebagian atau suatu cabang ilmu teknologi, atau seni tertentu;
  - g. Laboratorium/Studio adalah sarana-penunjang Jurusan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
  - h. Lembaga penelitian adalah unsur pelaksana Universitas/Institut di bidang penelitian dalam sebagian atau satu cabang ilmu tertentu atau antar cabang ilmu teknologi dan seni;
  - i. Lembaga Pengabdian Pada masyarakat adalah unsur pelaksana Universitas/ Institut di bidang pengabdian pada masyarakat yang antara lain meliputi pelayanan dan bantuan pada masyarakat, pendidikan pada masyarakat dan kerjasama dengan masyarakat;
  - j. Unit Pelaksana Teknis adalah sarana penunjang teknis yang merupakan perangkat kelengkapan Universitas/Institut di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang dapat meliputi antara lain pusat pengembangan pendidikan umum, pusat pengembangan sistim pengajaran, rumah sakit pendidikan, perpustakaan, penerbitan dan pencetakan, komputer, serta prasarana umum;
  - k. Instalasi adalah sarana fisik yang menunjang Universitas/Institut di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat antara lain sekolah percobaan, kebun percobaan, fasilitas eksperimen lapangan, dan bengkel pemeliharaan;
  - l. Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan adalah sarana pelayanan teknis dan administratif dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta kemahasiswaan yang merupakan jabatan struktural;
  - m. Biro Administrasi Umum adalah sarana pelayanan staf di bidang administrasi umum yang merupakan jabatan struktural;
  - n. Unsur kelengkapan Universitas/Institut adalah unit organisasi non struktural di lingkungan Universitas/Institut.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIVERSITAS/INSTITUT

### Pasal 2

- (1) Universitas/Institut adalah unit organik di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Pembinaan Universitas/Institut secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 3

Tugas pokok Universitas/Institut adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3, Universitas/ Institut mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pengembangan pendidikan dan pengajaran;
- b. menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni;
- c. menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat;
- d. menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya;
- e. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administratif.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS/INSTITUT

#### Pasal 5

Organisasi Universitas/Institut terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Biro;
- c. Unsur Pelaksana : Fakultas, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian pada masyarakat;
- d. Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis dan Instalasi.

### BAB IV

#### TATAKERJA UNIVERSITAS/INSTITUT

#### Pasal 6

- (1) Semua unsur Universitas/Institut dalam melaksanakan tugasnya masing-masing menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Universitas/Institut dan dalam hubungan antar Universitas/Institut maupun dengan instansi lain untuk kesatuan gerak yang serasi dengan tugas pokoknya.
- (2) Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Instalasi Universitas/Institut, dan Kepala Biro bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

BAB V  
KEDUDUKAN DAN TUGAS REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 7

- (1) Rektor adalah pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas kewajibannya di samping kedudukannya selaku pimpinan Universitas/ Institut.
- (2) Rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta pembinaan sivitas akademika di lingkungan Universitas/Institut serta hubungannya dengan lingkungannya.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri dari :
  - a. Pembantu Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor I;
  - b. Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor II;
  - c. Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor III.
- (3) Pembantu Rektor I mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (4) Pembantu Rektor II mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum.
- (5) Pembantu Rektor III mempunyai tugas mewakili Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan yang bersifat ko-kurikuler.

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 ayat (3), Pembantu Rektor I mempunyai fungsi menilik serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Universitas/Institut yang meliputi :
  - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan dan pengajaran, serta penelitian;
  - b. pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti;
  - c. persiapan program pendidikan baru berbagai tingkat maupun bidang;
  - d. penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
  - e. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan lembaga di dalam maupun di luar negeri;

- f. pengolahan data yang menyangkut pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
  - g. pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian pada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 ayat (4), Pembantu Rektor II mempunyai fungsi mengawasi dan memelihara ketertiban serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Universitas/Institut yang meliputi :
- a. perencanaan dan pengolahan anggaran;
  - b. pembinaan kepegawaian serta kesejahteraan;
  - c. pengolahan perlengkapan;
  - d. pengurusan kerumah-tangga dan pemeliharaan ketertiban;
  - e. pengurusan ketatausahaan;
  - f. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
  - g. pengolahan data yang menyangkut bidang administrasi umum.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 ayat (5), Pembantu Rektor III mempunyai fungsi menilik serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di lingkungan Universitas/Institut yang meliputi :
- a. pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan oleh raga sebagai bagian pembinaan sivitas akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya;
  - b. pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa,
  - c. pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan oleh Pembantu Rektor I;
  - d. Kerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan, pengabdian pada masyarakat, dan usaha penunjangannya;
  - e. terciptanya iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai dan tanggung jawab yang bersifat akademik.

## BAB VI BIRO

### Pasal 10

- (1) Biro adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Rektor.
- (2) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.